



AL QODIRI: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Sekretariat : Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161- Patrang
Jember Jawa Timur Tlpn 0331- 412034, Fax. 0331-427490,485692
[www.http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri](http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri)

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI JURNAL

Nomer: 122/Al-QodiriJurnal/LP3M/SK/XII/2019

Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang terbit pada satu tahun dua kali pada bulan Agustus dan April. Jurnal ini telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti Nomer 21/E/KPT/2018 pada peringkat Sinta 6. Berikut Nama, Judul dan Instansi Penulis yang Artikelnya sudah diriview oleh tim reviewer Al Qodiri Jurnal dan akan kami terbitkan pada Vol 18 No 1 April 2020:

Nama	Judul Artikel	Instansi
Hesti Oktaviana	Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur)	Universitas Surabaya, Surabaya

Demikianlah Surat Keterangan ini, disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Desember 2019

Editor in Chief Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan



Muhammad Ainul Yaqin, M.Pd.I

NIDN: 2128078901/SINTA ID: 6121052

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS
DI JALAN RAYA**
(STUDI KASUS DI PT. JASA RAHARJA CABANG JAWA TIMUR)

Hesti Oktaviana

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Surabaya, Indonesia

hestioktaviana88@gmail.com

ABSTRACT

In the principle every people from the nation should have protection from the loss which they suffer, especially the risk which it caused by accident from the roadway until now more increase. The increase of the accident on the road way it caused of the progress of the economic and technology especially in transportation knowledge. So that it's the reason why everyone who used the roadway should have the protection from the government. PT Jasa Raharja (Persero) is a State Owned Enterprises which built it under the Ministry of Finance. PT. Jasa Raharja (Persero) have to implement of Law No.33 of 1964 on Compulsory Accident Passenger Liability Fund and the Act No.34, 1964 about roadway traffic accident fund this entity have to manage of compulsory dues and donation, for the further have to distribution for victims / heirs of victims who suffered an accident on the roadway as a compensation insurance of Jasa Raharja. But PT Jasa Raharja (Persero) isn't fully yet to guarantee the victims of traffic accindent in the road way. Especially for giving the compensation to a single victims of accident so that we need the higher of "Law Umbrella".

Keywords: PT Jasa Raharja, Provision of Benefits, Victims.

ABSTRAK

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi dan teknologi khususnya dibidang tranportasi. oleh sebab itu masyarakat pengguna sarana jalan raya, harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pembinaanya dibawah Departemen Keuangan. PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Badan usaha inilah yang mengelola iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya disalurkan kepada korban/ahliwaris korban yang mengalami kecelakaan di jalan raya sebagai santunan asuransi jasa raharja. Namun PT. Jasa Raharja (Persero) belum sepenuhnya menjamin korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. khususnya dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan tunggal, maka dari itu perlu "payung hukum" yang lebih tinggi.

Kata Kunci : PT Jasa Raharja, Pemberian Santunan, Korban.